

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 391 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN, TIM PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (PAN)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 95 /MENPAN/ 1989, maka dipandang perlu dibentuk Tim penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90/ MENPAN/1989 ;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 95/ MENPAN/1989 ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 1990 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 152 Tahun 1990 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 310 Tahun 1990.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1993 Nomor : 978/690/041/1993 perihal pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) ;

2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 14 Desember 1992 Nomor : B-1427/ II/1992 perihal pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN, TIM PENYELENGGAAN FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (PAN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam rangka penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) ;
- b. Memberikan pelayanan administrasi, menyiapkan sarana kerja, konsumsi dan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) ;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada biaya peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara proyek Inpres Bantuan Pembangunan Dati II Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
 (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 L A M O N G A N
 Tanggal : 21 Agustus 1993
 Seri : D3 Nomor : 105/D3

Ditetapkan di : Lamongan
 Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 L A M O N G A N

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
 kepada :

R. MOHAMAD FARIED, S.H.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
 Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah
 II- Bojonegoro ;
 3. Sdr. Kepala Biro Ortala Set-
 wilda Tk I Jawa Timur ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II
 Lamongan ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kab.
 Dati II Lamongan ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati se Kab.
 Dati II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala / Ketua Badan /
 Kantor / Dinas /Bagian/
 Unit di lingkungan Peme-
 rintah Kab. Dati II
 Lamongan ;
 8. Sdr. Camat se Kab. Dati II
 Lamongan ;
 9. Sdr. Anggota Tim Penyelengga-
 raan Forum Komunikasi
 PAN.

Salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
 L A M O N G A N
 Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b.

Kepala Bagian Hukum


 SUHERMAN, S.H.
 Penata Muda Tk I
 NIP. 010 204 393

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 391 TAHUN 1993
TANGGAL : 21 Agustus 1993

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (PAN)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No. :	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1 :	R. MOHAMAD FARIED, S.H.	PENASEHAT	BUPATI KEPALA DAE
2 :	Drs. MARJONO	KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB	RAH
3 :	ACHMAD FATCHUR, S.H.	KETUA HARIAN/PENGURUS HARIAN	SEKRETARIS WILA - YAH DAERAH
4 :	R. HARI PURWANTO, S.H.	SEKRETARIS	ASISTEN II SEKRE- TARIS WILAYAH / DAERAH
5 :	Drs. FATIRAMA	URUSAN TATA USAHA	KEPALA BAGIAN ORTALA
6 :	JOKO SARONTO	PEMBANTU URUSAN TATA USAHA	KASUBBAG TATALAK- SANA
7 :	Drs. HERY PRANOTO	URUSAN UMUM	STAF BAG ORTALA
8 :	P A D J I	PEMBANTU URUSAN UMUM	KASUBAG KELEMBA- GAAN
			STAF BAG ORTALA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b.

Kepala Bagian Hukum



S U H E R M A N, S.H.

Penata Muda Tk I
NIP. 010 204 393